

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran BAZDA Kalimantan Selatan

1. Sejarah Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan beralamat di Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Berdirinya Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2000 sebagai pengejawantahan amanat UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

BAZDA berdiri pada tahun 2000. Sebelum BAZDA didirikan, lembaga ini bernama BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah), yang berdiri pada tahun 1994 yang di pimpin oleh H. Maksid (1994-1997), kemudian Prof. Drs. H. Aswadie Syukur, Lc, (1997-2000), namun karena kesibukan Prof. Drs. H. Aswadie Syukur, Lc menyerahkan BAZIS kepada H. Umar Yasin, BA pada tahun 1999, sehingga H. Umar Yasin, BA menjadi ketua BAZIS menghabiskan sisa 1 tahun dari kepemimpinan Prof. Drs. H. Aswadie Syukur, Lc. Pada tahun 2000 berdiri BAZDA, terpilih kembali H. Umar Yasin, BA sebagai Ketua periode 2000-2004, kemudian 2004 hingga 2007.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan pada periode 2004-2007 adalah sebagai berikut:

I. Dewan Pertimbangan

N A M A	JABATAN
Drs. H. Jayadi Hasar, MH	KETUA
Drs. H. Aspihan Djarman	SEKRETARIS
KH. Husin Nafarin, Lc, MA	ANGGOTA
Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH	ANGGOTA

II. Dewan Pengawasan

N A M A	JABATAN
Drs. H. Darul Qutni	KETUA
Dr. H. M. Hasyim, MA	SEKRETARIS
Dr. H. Athaillah, M. Ag	ANGGOTA
Drs. H. Zafri AK	ANGGOTA
Drs. H. Irhamsyah Safari	ANGGOTA

III. Dewan Pelaksana

H. M. Umar Yasin, BA	KETUA
H. Gusti Rusdi Effendi, AR	WAKIL KETUA
H. Sutera Alie Syahir	WAKIL KETUA
H. Agus Salim matondang	WAKIL KETUA
Drs. H. Ilham Masykuri Hamdie	SEKRETARIS
Drs. H. Faisal, M. HI	WAKIL SEKRETARIS
Dr (Hc) H. Ibrahim	BENDAHARA
Drs. H. Anang Bakhrani	WAKIL BENDAHARA
H. Syiraj Taher	STAF SEKRETARIS
Masyukra, S. Sos	STAF SEKRETARIS

IV. Bidang-Bidang

H. Syiraj Taher	BIDANG PENGUMPULAN
Drs. Sarmiji Asri	BIDANG PENGUMPULAN
H. Juhransyah MT.	BIDANG PENDISTRIBUSIAN
H. M. Shafwan Mas'udy	BIDANG PENDISTRIBUSIAN
Drs. H. Sufyan Tasrifin	BIDANG PENDAYAGUNAAN
DRS. H. Rusbandi	BIDANG PENDAYAGUNAAN
Drs. H. Fauzi Aseri, MA	BIDANG PENGEMBANGAN

2. Tujuan Berdirinya Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari berdirinya Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.
- b) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan ZIS.
- c) Meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- d) Meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat.
- e) Mengurangi angka kemiskinan.

3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

BAZDA Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Visi "Menjadi Lembaga Pengelola zakat, infak, dan sedekah yang amanah dan profesional."

Sementara MISI Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- a) Standarisasi sistem manajemen yang meliputi standarisasi aturan, struktur organisasi, dan sumber daya manusia, sehingga menjadikan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan sebagai BAZ yang baik dan modern.
- b) Menerapkan sistem manajemen kerja yang nyaman, produktif, dan kolektif.
- c) Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan tokoh-tokoh masyarakat, untuk mengoptimalkan *fundraising*.
- d) Selalu inovatif dalam mengembangkan teknik-teknik pengumpulan dan pendayagunaan ZIS, sehingga BAZ dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Program Kerja Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

Dalam konteks mengentaskan kemiskinan, maka Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan menyusun program kerja yang relevan dengan pengentasan kemiskinan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan zakat berupa uang tunai kepada masyarakat miskin.
- b. Menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan sarana pendidikan.
- c. Menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan sarana ibadah, seperti mesjid, mushalla atau langgar.
- d. Memberikan beasiswa kepada siswa miskin berprestasi baik, tingkat SD sederajat sampai SMA sederajat.
- e. Memberikan bantuan modal, berupa pinjaman ringan kepada petani, buruh tani, dan pedagang kecil.

Untuk mewujudkan program kerja di atas, maka Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan melakukan pengumpulan dana dari berbagai sumber sebagai berikut:

- a. Sumber zakat Fitrah dan Mal, baik pribadi maupun lembaga.
- b. Sumber Infaq dan Sedekah baik pribadi maupun lembaga.

Dengan dua sumber itu Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan melakukan pengumpulan zakat untuk disalurkan kepada yang berhak. Dan menurut data dari Januari 2007 hingga Januari 2008, dana yang terkumpul berjumlah Rp. 68. 810. 825,- . Data itu tidak termasuk saldo dana tahun sebelumnya berjumlah Rp. 107. 625.864,-

B. Bentuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan

Sesuai hasil penelitian yang penulis lakukan, maka diketahui bahwa Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan secara umum bertugas menjalankan amanah undang-undang tentang tugas dan kewenangan Badan Amil Zakat dalam undang-undang zakat, sebagaimana yang berlaku bagi Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dan BAZDA lain di seluruh Indonesia. Undang-undang itu adalah Undang-undang No Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Penyaluran zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat dimulai kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap mendata masyarakat miskin

Pendataan dilakukan dengan bekerjasama dengan dinas kependudukan dalam mendata jumlah masyarakat miskin yang ada di Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

Kemudian data tersebut di cek ke kelurahan-kelurahan, untuk dipilih siapa-siapa yang berhak dan juga berpotensi untuk mendapatkan zakat dan juga pinjaman lunak.

2. Menyalurkan zakat kepada mustahiqnya dengan cara dibimbing dan diawasi. Utamanya bagi petani atau pedagang kecil yang meminjam pinjaman lunak.

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat kepada orang-orang yang berhak terdiri dari dua macam.

- a. Ada yang bersifat jangka pendek.

Bersifat jangka pendek artinya, harta zakat yang didistribusikan kepada orang-orang yang berhak adalah diberikan untuk cukup sehari atau beberapa hari, baik berupa beras maupun uang hasil dari berbagai zakat, termasuk zakat fitrah. Jadi dalam hal ini, uang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara pribadi ketika bulan ramadhan dan min 1 hari lebaran Idul Fitri. Zakat ini bersifat jangka pendek karena nilai dan kuantitas uang yang diberikan hanya dapat digunakan dalam beberapa hari saja. Yakni Rp. 50.000,- perorang. Selama setahun terhitung Januari 2007 hingga Januari 2008 Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan telah menyalurkan dana kepada masyarakat miskin sebesar 27.000.000,-

Begitu pula bantuan untuk lembaga pendidikan baik dalam bentuk beasiswa maupun dalam bentuk bantuan bangunan Selama setahun terhitung

Januari 2007 hingga Januari 2008, telah menyalurkan dana sebesar Rp. 57.350,000,-. Dari dana itu Beasiswa diberikan kepada sekitar 70 orang siswa miskin berprestasi dengan besar dana antara Rp. 350.000,- hingga Rp. 400.000,- perorang.

Kemudian untuk sarana ibadah Selama setahun terhitung Januari 2007 hingga Januari 2008 Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan telah menyalurkan dana sebesar Rp. 15.700.000,-

Dengan demikian penyaluran dana zakat dalam konteks pengentasan kemiskinan melalui Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan cara jangka pendek adalah penyaluran zakat secara langsung kepada masyarakat miskin dan pemberian beasiswa kepada siswa miskin berprestasi.

b. Ada yang bersifat jangka panjang

Zakat yang bersifat jangka panjang adalah harta zakat yang diserahkan kepada orang-orang tertentu dan nilai serta materi yang diserahkan dapat dipakai untuk dimodalkan dalam jangka lama, dengan harapan dengan jalan berusaha dari modal zakat itu, mustahiq pada tahun akan datang tidak lagi mendapatkan zakat, bahkan kalau bisa ia menjadi orang yang berzakat.

1. Memberikan pinjaman lunak dan langsung.

Memberikan pinjaman lunak dan langsung, maksudnya harta zakat yang dibagikan kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat akan mendapatkan

pinjaman lunak dalam arti tanpa bunga, yang dilaksanakan oleh KUD dan BMT di Desa Anjir Pasar.

Penyaluran dalam bentuk ini pernah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan kepada para petani di Daerah Anjir Pasar, dengan bekerjasama dengan Koperasi Unit Desa (KUD), dan BMT setempat. Terhitung Januari 2008 Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan telah menyalurkan dana sebesar Rp. 40.000.000,-

Teknis peminjaman uang Badan Amil Zakat dikhususkan, artinya dana dan modal Badan Amil Zakat dikelola secara khusus, dan dibedakan dengan modal yang ditanam di Baitul Mal Wa Tanwil dari investor lain. peminjaman uang dari dana Badan Amil Zakat juga terbatas, dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut diantaranya, beragama Islam, berdomisili di wilayah BMT setempat, mempunyai tempat usaha yang tetap, dan berpenghasilan kurang dari Rp.700.000,- perbulan, dan jika berhasil harus membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

2. Memberikan pinjaman modal kepada Baitul Mal Wa Tanwil yang ada di Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dan KUD Untuk disalurkan kepada umat Islam yang memerlukan.

Pinjaman modal kepada BMT ini merupakan sebuah kerjasama yang mendapatkan untung, yakni keuntungan dibagi dua dengan Baitul Mal Wa Tanwil sebagai pengelola.

Nilai uang yang dipinjamkan sebagai dana investasi kepada Baitul Mal Wa Tanwil yang ada di Anjir mencapai Rp.40.000.000,-, yang dikelola oleh Baitul Mal Wa Tanwil. Dana yang telah diserahkan kepada Baitul Mal Wa Tanwil untuk

dijalankan berkisar Rp.40.000.000,- dan telah berjalan sejak tahun 2006 sampai sekarang. Jadi melalui Baitul Mal Wa Tanwil itu Badan Amil Zakat ingin memberikan bantuan kepada masyarakat Islam di Daerah Propinsi Kalimantan Selatan untuk meminjam uang untuk diusahakan dengan akad bagi hasil, dan tentunya usaha-usaha yang dilakukan tetap dalam pengawasan dan juga bimbingan.

Teknis peminjaman uang Badan Amil Zakat dikhususkan, artinya dana dan modal Badan Amil Zakat dikelola secara khusus, dan dibedakan dengan modal yang ditanam di Baitul Mal Wa Tanwil dari investor lain.peminjaman uang dari dana Badan Amil Zakat juga terbatas, dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.Syarat-syarat tersebut diantaranya, beragama Islam, berdomisili di wilayah BMT setempat, mempunyai tempat usaha yang tetap, dan berpenghasilan kurang dari Rp. 700.000,- perbulan, dan jika berhasil harus membayarkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

Keberadaan Badan Amil Zakat dengan mitranya BMT, menurut beberapa informan utamanya nasabah, menyatakan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat dan mitranya Baitul Mal Wa Tanwil dan Koperasu Unit Desa sebagai Mitra BAZDA Kalimantan Selatan telah memberikan andil yang baik bagi perjalanan dan kemajuan perekonomian masyarakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

Untuk lebih jelasnya gambaran pengumpulan dan penyaluran zakat yang dilakukan BAZDA Kalimantan Selatan adalah sebagaimana beriktu ini:

C. Faktor-faktor Penunjang dan Penghambat Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

1. Faktor Penunjang

Faktor yang menunjang adalah situasi dan kondisi lingkungan masyarakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan yang agamis, sehingga memudahkan dalam pengumpulan harta zakat, karena para pengusaha atau orang yang berhak mengeluarkan zakat memberikan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Daerah Kalimantan Selatan, walaupun tidak semuanya.

Kemudian adanya relasi atau rekanan dari pengusaha dan perusahaan yang dimiliki oleh umat Islam, yang senantiasa menyalurkan sebagian zakatnya kepada BAZDA, sehingga hal itu dapat meningkatkan dana zakat yang akan disalurkan kepada yang berhak.

Keberadaan instansi lembaga keuangan seperti Baitul Mal Wa Tanwil al-Karomah dan Ta'awun yang ada di Anjir yang dapat bekerjasama dengan Badan Amil Zakat dalam menyalurkan zakat Badan Amil Zakat di Daerah Propinsi Kalimantan Selatan berjalan lancar. Sehingga dana zakat dapat dikelola dengan baik.

2. Faktor Penghambat

Tidak terdatanya secara akurat data fakir miskin Daerah Propinsi Kalimantan Selatan yang sering berubah-ubah dan cenderung meningkat, maka pendataan menjadi berubah-ubah pula.

Keadaan Propinsi Kalimantan Selatan yang cukup luas, sehingga distribusi tidak merata ke pelosok-pelosok lapisan masyarakat Islam yang ada di

Daerah Propinsi Kalimantan Selatan akan tetapi masih bersifat terbatas, pada daerah-daerah yang dianggap sangat memerlukan sehingga hal itu menjadi problem yang harus dibenahi juga.

Kemudian dana yang terkumpul juga cukup terbatas dibandingkan jumlah orang yang ingin meminjam. Begitu pula zakat yang terkumpul di Badan Amil Zakat cukup terbatas dibandingkan dengan orang-orang yang akan menerima zakat.

Dalam hal pengumpulan dana zakat, maka Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, walaupun merupakan lembaga yang lebih tinggi dari BAZDA Kabupaten, namun sumber dana yang dapat dimanfaatkan cukup terbatas. Seperti Di Bazda Kalimantan Selatan Banjarmasin sumberdananya juga digarap oleh Bazda Kota Banjarmasin, sehingga cukup menghambat bagi pengumpulan dana zakat.

Dengan demikian problem atau faktor yang menunjang pelaksanaan penyaluran zakat melalui pembagian zakat kepada mustahiqnya adalah kondisi lingkungan yang agamis, sementara faktor yang menghambat meliputi keterbatasannya sumber dana, dan banyaknya jumlah fakir miskin yang ada di Kalimantan Selatan.

D. Analisis

1. Bentuk Penyaluran yang dilakukan oleh BAZDA Propinsi Kalimantan Selatan

Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan telah melakukan tugas dan wewenangnya melakukan distribusi zakat di Daerah Propinsi Kalimantan

Selatan Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan ajaran Islam dalam melaksanakan fungsi dan tujuan zakat, yakni membantu masyarakat Islam, untuk bangkit dari kepepetpurukan ekonomi dan dililit dengan kemiskinan.

Hal-hal yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Menyalurkan zakat kepada mustahiqnya dengan cara dibimbing dan diawasi.

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat kepada orang-orang yang berhak terdiri dari dua macam.

- a. Ada yang bersifat jangka pendek.
 - b. Ada yang bersifat jangka panjang
2. Memberikan pinjaman lunak dan langsung.
 3. Memberikan pinjaman modal kepada BMT-BMT dan KUD yang ada di Daerah Propinsi Kalimantan Selatan utamanya, Kecamatan Anjir untuk disalurkan kepada umat Islam yang memerlukan.

Pinjaman modal kepada BMT, ini merupakan sebuah kerjasama yang mendapatkan untung, yakni keuntungan dibagi dua dengan BMT sebagai pengelola.

Keberadaan Badan Amil Zakat dengan mitranya BMT, menurut beberapa informan utamanya nasabah, menyatakan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat dan mitranya BMT Al-Karomah dan BMT Ta'auwun yang ada di Kecamatan Anjir, telah memberikan andil yang baik bagi perjalanan dan kemajuan perekonomian masyarakat di Daerah Propinsi Kalimantan Selatan utamanya

mengurangi kemiskinan dan pengangguran Di Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan hukum Islam, dimana misi dan visi keberadaan zakat adalah untuk memberikan bantuan kepada para fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Allah Swt berfirman surah at-Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,dan mendo`akan untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketentaraman jiwa bagi mereka.Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui..¹

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ.²

Artinya:

"Abdullah bin Umar berkata Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas lima dasar atau sendi, mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.:" (H.R. Muslim).³

¹Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1995), h. 298.

²Abi Nuaim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq al-Ashbahani, *Al-Musnad al-Mustakhradj 'ala Shahih al-Imam Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1996), Juz. I, h. 109.

³Isamu Shabathi Harjim Muhammad Imad Amir, Terjemah *Shahih Bukhari Muslim*, (Asy-Sifa Jakarta 1994), Jilid 1 h. 209

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat di Daerah Propinsi Kalimantan Selatan juga merupakan pencerminan dari implementasi undang-undang tentang zakat, yakni undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada undang-undang itu disebutkan pada pasal 1 ayat 2 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Dalam pelaksanaannya Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan telah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengumpulan harta zakat, pengawasan, dan mendayagunakannya dalam bentuk memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang berhak melalui BMT al-Karomah dan BMT Ta'awwun di Kecamatan Anjir.

Kemudian tujuan pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan sejalan dengan pasal 5 ayat 2 undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Dan pasal 3 meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan pasal 4. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.


Dengan demikian penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat di Daerah Propinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang ada pada undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

Upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya telah berjalan dengan baik, paling tidak dengan adanya peneglolaan harta zakat oleh Bazda Kalimantan Selatan, maka ratusan fakir miskin dapat tertolong, dengan adanya bantuan modal usaha, dan juga pemberian beasiswa dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin di Kalimantan Selatan.

Kemudian sasaran yang menjadi objek penerima zakat beroreintasi pada fakir miskin, dan fi sabililllah. Fakir miskin telah diberikan harta zakat oleh BAZDA, baik yang bersifat konsumtif, maupun produktif., berupa bantuan beras uang, dan bantua pinjaman uang, pupuk dan lain-lain.

Sementara untuk fi sabilillah beroreintasi pada bantuan-bantua terhadap pembangunan dan perbaikan tempat-tempat ibadah, seperti mushalla dan mesjid. Begitu pula terhadap anak-anak sekolah atau pelajar yang menerima bantuan beasiswa meruapakan bentuk fi sabilillah.

Pemberian terhadap beberapa golongan mustahiq zakat di atas telah sesuai dengan firman Allah Swt:



Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk mereka (orang-orang) yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya,

untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah”.⁴

Walaupun orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, namun secara urutan fakir miskin sangat diutamakan dalam pembagiannya oleh BAZDA Kalimantan Selatan.

Relevansi pemberian bantuan sarana ibadah atau sosial, seperti mesjid, mushalla atau langgar dengan pengentasan kemiskinan, jika dipandang secara langsung, maka tidak ada relevansinya. Akan tetapi relevansi atau hubungan itu akan nampak jika dilihat bahwa pada suatu tatanan masyarakat miskin yang kemampuan ekonominya sangat lemah, dan pada sisi lain sarana ibadah belum ada, atau sudah ada tetapi tidak layak untuk ditempati, maka jika beban untuk membangun atau memperbaiki bangunan ibadah itu dibebankan kepada mereka, maka kondisi mereka yang sudah miskin akan lebih miskin lagi, karena ada beban biaya yang mereka keluarkan untuk pembangunan tempat ibadah itu. Sehingga dengan adanya bantuan pembangunan atau perbaikan tempat ibadah dari BAZDA dapat meringankan beban ekonomi mereka.

2. Faktor Penghambat dan Pendukungnya

Disisi lain faktor penghambat dan pendukungnya tetap ada, seperti terbatasnya sasaran untuk pengumpulan dana zakat, yang tidak seimbang dengan jumlah mustahiq zakat di propinsi Kalimantan Selatan, sehingga hal itu yang

¹⁰*Ibid.*, h. 288.

menjadikan terhambatnya program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kalimantan Selatan.

Pada zaman Abu bakar Ra, beliau memerangi orang yang enggan membayar zakat, bahkan diataakan mereka adalah kaum murtadin, atau orang murtad, karena tidak melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu membayar zakat.

Dalam alam Indonesia memang tidak bisa menerapkan hukum sebagaimana pada masa Abu Bakar, akan tetapi karena zakat telah mempunyai payung hukum berupa undang-undang, maka pmeriontah seharusnya dapat memberikan sanksi kepada orang yang menolak atau tidak membayar zakat.

Faktor lain adalah, disatu sisi keberadaan Badan Amil Zakat Daerah Kalimantan Selatan dapat membantu program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, tetapi pada sisi lain, telah lahir kembali jumlah orang miskin lain yang menjadikan jumlah orang miskin di Kalimantan Selatan Selalu bertambah.

3. Keberhasilan BAZDA dalam Pengentasan Kemiskinan

Keberhasilan BAZDA dalam Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Selatan melalui pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat memang tidak dapat dikatakan menghilangkan semua kemiskinan di Kalimantan Selatan, akan tetapi keberadaannya telah dapat dikatakan mempunyai andil yang positif bagi pengurangan angka kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Program kerja BAZDA Kalimantan selatan telah dilakukan sebagaimana mestinya, namun dengan keterbatasan dan adanya faktor penghambat itulah yang

menjadikan efektifitasnya terasa terhambat, namun demikian keberagaannya telah memberikan efek yang positif bagi pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Apalagi data kemiskinan di Kalimantan Selatan yang cukup dinamis, turun naik, sehingga pada sisi lain angka kemiskinan dapat ditutupi, dan disisi lain lahir lagi orang miskin baru, oleh karenanya maka masalah kemiskinan adalah masalah umat Islam semua yang harus mendapat perhatian yang serius, utamanya bagi pemerintah.

Namun demikian, efektifitas pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan oleh Badan Amil Zakat Daerah Kalimantan Selatan telah berjalan dengan baik, walaupun belum memuaskan.